



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jalan Raya Karangbinangun Nomor 22, Lamongan, Jawa Timur 62293,
Telepon (0322) 3382620, Pos-el karangbinangun@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, 31 Desember 2025

Nomor : 700.1/873 /413.324/2025
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan IV Tahun 2025
Kecamatan Karangbinangun
Kabupaten Lamongan

Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
IV Tahun 2025 Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT KARANGBINANGUN



ARIEF FAKHRUDDIN AL HAKIM, S.STP., M.AP,
Pembina
NIP. 19831005 200212 1 001

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.






**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN IV TAHUN 2025
KECAMATAN KARANGBINANGUN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jalan Raya Karangbinangun Nomor 22, Lamongan, Jawa Timur 62293,
Telepon (0322) 3382620, Pos-el karangbinangun@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700.1/ 673 /413.324/2025
TANGGAL TERBIT	:	31 Desember 2025

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan</p> <p> BIYANTO, S.E. NIP. 196809192009061001 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p>SEKRETARIS KECAMATAN KARANGBINANGUN</p> <p> KIYAT, S.E. NIP. 197212172007011013 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p>CAMAT KARANGBINANGUN</p> <p> ARIEF FAKHRUDDIN AL H., S.STP., M.AP. Pembina NIP. 19831005 200212 1 001 Ketua</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Karangbinangun telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karangbinangun:						
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Rapat staf perbulan	Camat	Januari sampai Desember 2025	Januari sampai Desember 2025	sudah terlaksana
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Rapat Koordinasi Penetapan BA status Desa	Camat dan Pendamping Desa	April	April	sudah terlaksana
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:						
1	Penunjukan Tim kerja	SK Penunjukan Pelaksanaan tugas	Camat	Januari	Januari	sudah terlaksana
2	Penunjukan Tim kerja	SK Penunjukan Pelaksanaan tugas	Camat	Januari	Januari	sudah terlaksana
3	Penunjukan Tim kerja	SK Penunjukan Pelaksanaan tugas	Camat	Januari	Januari	sudah terlaksana

6	Penunjukan Tim kerja	SK Penunjukan Pelaksana tugas	Camat	Januari	Januari	sudah terlaksana
7	Melakukan pemantauan	sosialisasi Gratifikasi	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	sudah terlaksana
8	Melakukan Pembinaan	Rapat Kerja	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	sudah terlaksana
9	Melakukan Pembinaan	Rapat Kerja	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	sudah terlaksana
10	Melakukan koordinasi yang tepat	Rapat Koordinasi	Camat	Januari 2025	Januari 2025	sudah terlaksana
11	Melakukan koordinasi yang tepat	Rapat Koordinasi Forcopimcam	Camat	Tribulan	Tribulan	sudah terlaksana
12	Melakukan pembinaan	Rapat Kerja	Camat	Januari - desember 2025	Januari - desember 2025	sudah terlaksana
13	Melakukan pembinaan	Rapat Kerja	Camat	Januari - desember 2025	Januari - desember 2025	sudah terlaksana

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan karangbinangun telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah..... dan yang belum dilaksanakan adalah....

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karangbinangun:										
1	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.25.99.43.01	-	-	-	-	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	januari sampai desember 2025	januari sampai desember 2025	sudah terlaksana
2	Indek Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.25.99.43.02	-	-	-	-	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	April	April	Sudah terlaksana
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:										

1	Tidak Terlaksanakannya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dengan baik	ROO.25.99.43.01	-	-	-	-	Penunjukan Tim kerja	Januari	Januari	sudah terlaksana
2	Pengadministrasian Keuangan tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.02	-	-	-	-	Penunjukan Tim kerja	Januari	Januari	sudah terlaksana
3	Pengadministrasian Umum yang tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.03	-	-	-	-	Penunjukan Tim kerja	Januari	Januari	sudah terlaksana
4	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.04	-	-	-	-	Penunjukan Tim kerja	Januari	Januari	sudah terlaksana
5	pemeliharaan barang milik daerah penjunagan urusan pemerintahan tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.05	-	-	-	-	Penunjukan Tim kerja	Januari	Januari	sudah terlaksana
6	Layanan Publik yang tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.06	-	-	-	-	Penunjukan Tim kerja	Januari	Januari	sudah terlaksana
7	Permintaan imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan	ROO.25.99.43.07	-	-	-	-	Melakukan pemantauan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	sudah terlaksana
8	Tidak Maksimalnya Pemberdayaan yang terlaksanakan	ROO.25.99.43.08	-	-	-	-	Melakukan Pembinaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	sudah terlaksana
9	Tidak Maksimalnya peningkatan ketahanan pangan keluarga	ROO.25.99.43.09	-	-	-	-	Melakukan Pembinaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	sudah terlaksana

10	Tidak Maksimalnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	ROO.25.99.43.10	-	-	-	-	Melakukan koordinasi yang tepat	Januari 2025	Januari 2025	sudah terlaksana
11	Tidak Maksimalnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	ROO.25.99.43.10	-	-	-	-	Melakukan koordinasi yang tepat	Tribulan	Tribulan	sudah terlaksana
12	Tidak Maksimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	ROO.25.99.43.11	-	-	-	-	Melakukan pembinaan	Januari - desember 2025	Januari - desember 2025	sudah terlaksana
13	Tidak Maksimalnya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	ROO.25.99.43.12	-	-	-	-	Melakukan pembinaan	Januari - desember 2025	Januari - desember 2025	sudah terlaksana

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana



CAMAT KARANGBINANGUN

ARIEF FAKHRUDDIN AL HAKIM, S.STP., M.AP,
Pembina
NIP. 19831005 200212 1 001